

SALINAN
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-84/NB.1/2020

T E N T A N G

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA
MENJADI PT ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Asuransi Ratu Sampoerna telah diberikan izin usaha di bidang asuransi kerugian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor Kep-005/KM.13/1992 tanggal 10 Januari 1992;
 - b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor S-2075/LK/1995 tanggal 28 April 1995, izin usaha yang diberikan kepada PT Asuransi Ratu Sampoerna diberlakukan kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, sehubungan dengan adanya perubahan nama perusahaan dari sebelumnya bernama PT Asuransi Ratu Sampoerna menjadi bernama PT Asuransi Tugu Kresna Pratama;
 - c. bahwa PT Asuransi Tugu Kresna Pratama melalui surat 072/PD/TKP/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 dan dokumen pendukung yang disampaikan melalui Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan tanggal 24 Juni 2020, menyampaikan laporan perubahan nama perusahaan, dari sebelumnya bernama PT Asuransi Tugu Kresna Pratama menjadi bernama PT Asuransi Perisai Listrik Nasional, sebagaimana tertuang dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham nomor 02 tanggal 13 Mei 2020, dibuat dihadapan Ida Murtamsa Salim, SH., MKn, notaris di Jakarta Pusat, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan nomor AHU-0035364.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 13 Mei 2020;
 - d. bahwa PT Asuransi Tugu Kresna Pratama telah memenuhi persyaratan perubahan nama perusahaan menjadi PT Asuransi Perisai Listrik Nasional;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Umum Sehubungan Perubahan Nama PT Asuransi Tugu Kresna Pratama Menjadi PT Asuransi Perisai Listrik Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990);
4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
5. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA MENJADI PT ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL.
- KESATU : Memberlakukan untuk PT Asuransi Perisai Listrik Nasional izin usaha di bidang asuransi umum yang diberikan kepada PT Asuransi Ratu Sampoerna sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor Kep-005/KM.13/1992 tanggal 10 Januari 1992, yang selanjutnya diberlakukan bagi PT Asuransi Tugu Kresna Pratama berdasarkan surat Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor S-2075/LK/1995 tanggal 28 April 1995.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Anggota Dewan Komisiner ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
3. Kepala Departemen Pengawas Industri Keuangan Non Bank 2A;
4. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direktur Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non Bank;
7. Direktur Pengelolaan Keuangan;
8. Direktur Pelayanan Konsumen; dan
9. Direksi PT Asuransi Perisai Listrik Nasional.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2020
a.n. KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS INDUSTRI
KEUANGAN NON BANK I,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1B



Harsbur Peridia

ttd

ANGGAR BUDHI NURAINI